



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan perlu melakukan penyesuaian dengan membentuk Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
 - b. bahwa Pembentukan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan melalui Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa perlu diubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 212) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 dalam Pasal 1 disisipkan 2 (dua angka) yaitu angka 7a dan angka 7b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Mamasa yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan

unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.

- 7a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang mengkoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
 - 7b. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa.
 8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
2. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1(satu) Bab yakni Bab VIa sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIa
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 9a, Pasal 9b, Pasal 9c, Pasal 9d dan Pasal 9e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai negeri sipil lainnya di bidang pendidikan.

Pasal 9b

Koordinator wilayah bidang pendidikan mempunyai tugas pokok :

- (1) Koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pokok pendidikan yang meliputi fasilitas sekolah, pendidik/tenaga kependidikan, dan peserta didik pada satuan pendidikan tingkat PAUD/TK, PN, SD, dan SMP di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinasikan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD/TK, PN, SD, dan SMP di wilayah kerjanya;

- c. mengkoordinasikan penilaian angka kredit guru pada satuan pendidikan PAUD/TK, PNS, dan SMP di wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan PAUD/TK, PN, SD, dan SMP di wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan belajar mengajar;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah pada satuan pendidikan PAUD/TK, PNF, SD, dan SMP di wilayah kerjanya;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap bulan.

Pasal 9c

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Untuk membantu tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas Pendidikan dapat menunjuk pejabat fungsional atau pegawai negeri sipil lainnya dibidang pendidikan sebagai anggota Koordinator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9d

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai negeri sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9e

Pembiayaan yang mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 09 Oktober 2023

Pj.BUPATI MAMASA,

ttd

YAKUB F. SOLON

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 09 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19810609 200003 1 001